



PUTUSAN

Nomor 2513/Pdt.G/2021/PA.Kdl



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendal yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Gugatan Perceraian antara;

xxx, umur 31 tahun, agama Islam, Pekerjaan Pekerja Migran Indonesia di Taiwan, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di beralamat di xxx Kecamatan, Ringinarum, Kabupaten Kendal, sekarang bertempat tinggal di 8th Floor-5, No.160-1, Section 1, Henan Road, Xitun District, Taichung City, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Adi Prasetyo, S.H., Achmad Misrin, S.H., M.H. dan Arrozzaq Rofiun, S.H., Advokat yang berkantor di Kantor Hukum ADI PRASETYO, S.H. & PARTNERS yang beralamat di Jalan Candi Penataran Selatan RT.002, RW.004, Kel. Kalipancur, Kec. Ngaliyan, Kota Semarang 50183 berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 Agustus 2021, sebagai Penggugat

Melawan

xxx, umur 37 tahun, agama Islam, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di xxx Kecamatan Ringinarum, Kabupaten Kendal, sebagai Tergugat

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 09 Desember 2021 telah mengajukan gugatan perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendal dengan Nomor 2513/Pdt.G/2021/PA.Kdl, tanggal 09

Hal. 1 dari 13 Hal. Put. No. 2513/Pdt.G/2021/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2021, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah telah melangsungkan pernikahan pada hari Minggu, tanggal 7 Pebruari 2010 M atau bertepatan 23 Safar 1431 H, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Gemuh, Kabupaten Kendal, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 032/14/II/2010, sampai saat ini antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai;
2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka, dan setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun (bada dhukul) sepanjang ikatan pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan yaitu xxx, lahir di Kendal, 29 September 2011 (umur 10 Tahun);
3. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun, setelah menikah keduanya bertempat tinggal berpindah-pindah dari rumah kontrakan di Bekasi, Jakarta ke rumah orang Tua Penggugat di Desa Krompakan, RT.03, RW.07, Kecamatan Gemuh, Kabupaten Kendal. Selanjutnya pada bulan September 2015 Penggugat berangkat bekerja sebagai pekerja migran Indonesia di Taipe, adapun permasalahan dalam rumah tangga sewaktu itu dapat diselesaikan bersama antara Penggugat dan Tergugat;
4. Bahwa seiring perjalanan waktu ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, sejak pada bulan September 2018 Penggugat memperoleh kesempatan cuti pulang ke Indonesia, Penggugat mendapati sikap dan perilaku Tergugat berubah yang sebelumnya perhatian menjadi tidak perhatian dan acuh tak acuh terhadap Penggugat, Tergugat tidak terbuka kepada Penggugat sebagai seorang pasangan suami isteri, jika dipinjam HP selalu mengelak dan selalu menyembunyikan HP nya dari Penggugat. Dan selalu membuka pesan WA dengan sembunyi-sembunyi dari Pengugat hal tersebut mengakibatkan antara Penggugat, Selanjutnya pada Oktober 2018 Penggugat kembali untuk berangkat ke Taiwan dan antara keduanya tidak tinggal bersama hingga sekarang;
5. Bahwa selanjutnya pada 30 November 2019, Penggugat

Hal. 2 dari 13 Hal. Put. No. 2513/Pdt.G/2021/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan pesan WhatsApp dari anaknya, yaitu screenshot/ foto percakapan mesra antara Tergugat dengan wanita lain, mengetahui hal itu membuat Tergugat merasa sangat kecewa dan sakit hati, setelah Penggugat meminta klarifikasi kepada Tergugat ternyata Tergugat membenarkan dan mengakui bahwa Tergugat telah memiliki wanita idaman lain atau Pacar, hal-hal lain yang memicu pertengkaran-pertengkaran yang terjadi dalam mahlilai rumah tangga Penggugat dan Tergugat antara lain disebabkan oleh ;

- a. Masalah ekonomi, Tergugat sering menggunakan uang milik Penggugat untuk kebutuhan yang tidak penting tanpa persetujuan dari Penggugat, tidak bermusyawarah terlebih dahulu dengan Penggugat dan Tergugat tidak menyadari tanggung jawab menafkahi sebagai suami sejak 2015 sampai sekarang, selama 6 (enam) Tahun berturut-turut;
 - b. Tergugat bersikap acuh, tidak mempedulikan Penggugat dan sulit dihubungi, sehingga selalu menjadikan pemicu pertengkaran terus-menerus antara Penggugat dan Tergugat;
6. Bahwa pertengkaran-pertengkaran tersebut terus berlanjut hingga mencapai puncaknya pada Juli 2021 yaitu Penggugat mencoba menghubungi dan berkomunikasi dengan Tergugat namun Tergugat tidak menyambut niat baik Penggugat justeru memblokir nomor WhatsApp milik Penggugat, oleh karena hal tersebut mengakibatkan (putus) komunikasi antara Penggugat dan Tergugat sehingga hubungan rumah tangga semakin buruk dan tidak ada kebahagiaan lahir maupun batin serta tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;
7. Bahwa Penggugat telah berusaha memperbaiki hubungan namun tidak berhasil, sehingga Penggugat berikhtiar melalui Gugatan Cerai ini untuk mengahiri hubungan suami-isteri dengan Tergugat untuk kebaikan bersama;
8. Bahwa tujuan perkawinan sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 (UU Perkawinan), yaitu Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan

Hal. 3 dari 13 Hal. Put. No. 2513/Pdt.G/2021/PA.Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, hal itu tidak dapat diwujudkan oleh Penggugat dan Tergugat, karena ketidakharmonisan serta perselisihan yang sering terjadi telah memutuskan ikatan batin antara Pemohon dan Termohon sebagai suami-istri;

9. Bahwa atas dasar uraian di atas Gugatan Cerai yang diajukan oleh Penggugat ini telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama untuk mengabulkan Gugatan ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kendal untuk menetapkan hari sidang dan menunjuk Majelis Hakim guna memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut ::

PRIMAIR;

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak I (satu) bain sughro dari Tergugat (xxx) kepada Penggugat (xxx);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR;

Apabila/ jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et bono);

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat di mediasi karena Tergugat tidak pernah

Hal. 4 dari 13 Hal. Put. No. 2513/Pdt.G/2021/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa;

A. Surat;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 3324115612890001 tanggal 09 Juni 2021, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Gemuh, Kabupaten Kendal Nomor 032/14/II/2010 tanggal 7 Februari 2010, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3324182605120002 dari Dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Kendal, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.3)
4. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 3324-LT-23082013-0029 tanggal 23 Agustus 2013 atas nama xxx yang telah bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.4)
5. Cetakan screenshot percakapan dari Whats Up anara Tergugat dengan Wanita Idaman Lain bernama Laras, telah bermeterai cukup (bukti P.5) ;

rB. Saksi;

1. xxx, umur 51 tahun, Agama Islam, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi tetangga Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri menikah pada tahun 2010;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama terakhir di rumah orangtua Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak;

Hal. 5 dari 13 Hal. Put. No. 2513/Pdt.G/2021/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak akhir tahun 2019, Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan masalah ekonomi dan Tergugat tidak mempedulikan Penggugat dan sulit dihubungi;
 - Bahwa saksi pernah mendengar sendiri ketika Penggugat dan Tergugat bertengkar;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sejak pertengahan tahun 2021 antara Penggugat dan Tergugat putus komunikasi karena nomor WA Penggugat diblokir Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan, namun tidak berhasil;
2. xxx, umur 71 tahun, Agama Islam, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi ibu kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri menikah pada tahun 2010;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama terakhir di rumah orangtua Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak;
 - Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak akhir tahun 2019, Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan masalah ekonomi dan Tergugat tidak mempedulikan Penggugat dan sulit dihubungi;
 - Bahwa saksi pernah mendengar sendiri ketika Penggugat dan Tergugat bertengkar;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sejak Juli tahun 2021 antara Penggugat dan Tergugat putus komunikasi karena nomor WA Penggugat diblokir Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan, namun tidak berhasil;

Hal. 6 dari 13 Hal. Put. No. 2513/Pdt.G/2021/PA.Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa atas pengakuan Penggugat dalam surat gugatannya bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan telah melakukan perkawinan secara islami, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan menyelesaikannya (vide Pasal 2 jo Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009) ;

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya mendamaikan pihak Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Pasal 130 HIR jo Pasal 82 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo Pasal 39 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah. Oleh karena itu, Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek. Sebagaimana ketentuan Pasal 125 ayat(1) HIR dan dalil syar'i :

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : "Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya." (Ahkamul

Hal. 7 dari 13 Hal. Put. No. 2513/Pdt.G/2021/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Qur-an II : 405) ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis tidak menempuh prosedur mediasi karena salah satu pihak (Tergugat) tidak hadir sehingga tidak dapat dilakukan perundingan, dimana Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menyatakan, bahwa mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Perundingan dapat terlaksana apabila kedua belah pihak hadir ;

Menimbang, bahwa Rumusan Hukum Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 huruf C angka 3 menyebutkan bahwa pemeriksaan secara verstek terhadap perkara perceraian tetap harus melalui proses Pembuktian (Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah RI nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan). Dimana rumusan tersebut telah diberlakukan dengan SEMA nomor 3 tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan Jo. Pasal 125 HIR, maka Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan dan bukti (P.1 dan P.3), Penggugat bertempat tinggal wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kendal, maka perkara ini secara relatif juga merupakan kompetensi Pengadilan Agama Kendal untuk memeriksanya (vide Pasal 73 (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo Pasal 132 (1) Kompilasi Hukum Islam) ;

Menimbang, bahwa bukti P-2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 7 Februari 2010, perkawinan tersebut dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gemuh, Kabupaten Kendal, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dapat

Hal. 8 dari 13 Hal. Put. No. 2513/Pdt.G/2021/PA.Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan yaitu AZZAKIYYATUL FAKHIROH, lahir di Kendal, 29 September 2011 (umur 10 Tahun);

Menimbaang bahwa bukti P.5 tidak jelas apa yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat, oleh karena itu tidak perlu dipertimbangkan:

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat bahwa sejak akhir tahun 2019, Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan Tergugat tidak mempedulikan Penggugat dan sejak pertengahan tahun 2021 antara Penggugat dan Tergugat putus komunikasi karena nomor WA Penggugat diblokir Tergugat dan selama itu tidak pernah berhubungan lagi, adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat bahwa sejak akhir tahun 2019, Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan Tergugat tidak mempedulikan Penggugat dan sejak Juli tahun 2021 antara Penggugat dan Tergugat putus komunikasi karena nomor WA Penggugat diblokir Tergugat dan selama itu tidak pernah berhubungan lagi adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki

Hal. 9 dari 13 Hal. Put. No. 2513/Pdt.G/2021/PA.Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi 1 dan saksi 2, terbukti fakta kejadian sejak akhir tahun 2019, Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan Tergugat tidak mempedulikan Penggugat dan sejak pertengahan tahun 2021 antara Penggugat dan Tergugat putus komunikasi karena nomor WA Penggugat diblokir Tergugat dan selama itu tidak pernah berhubungan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat ditemukan fakta hukum sebagai berikut;

1. Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 7 Februari 2010, perkawinan tersebut dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gemuh,, Kabupaten Kendal;
2. sejak akhir tahun 2019, Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan Tergugat tidak mempedulikan Penggugat;
3. sejak pertengahan tahun 2021 antara Penggugat dan Tergugat putus komunikasi karena nomor WA Penggugat diblokir Tergugat, dan selama itu tidak pernah berhubungan lagi;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diuraikan di atas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah dapat dikatakan pecah (*broken marriage*) dan sangat sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut dapat diketahui dari keadaan Penggugat dan Tergugat yang sejak akhir tahun 2019, Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan Tergugat tidak mempedulikan Penggugat, hal mana merupakan suatu indikasi bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah gagal membangun komunikasi yang efektif dan tidak dapat menghindarkan diri dari permasalahan rumah tangga;

Menimbang, bahwa hal yang sama juga dapat dilihat dari keadaan

Hal. 10 dari 13 Hal. Put. No. 2513/Pdt.G/2021/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para pihak yang sejak pertengahan tahun 2021 antara Penggugat dan Tergugat putus komunikasi karena nomor WA Penggugat diblokir Tergugat, dan selama itu tidak pernah berhubungan lagi, dan tidak ada upaya dari Tergugat untuk mencari solusi terhadap masalah yang di hadapinya. Kondisi tersebut sekaligus merupakan bukti pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sebab apabila perselisihan antara Penggugat dan Tergugat tersebut masih dalam batas kewajaran dan masih mungkin untuk dirukunkan kembali, mengapa suami - istri (Penggugat dan Tergugat) sanggup berpisah tempat tinggal dalam jangka waktu yang cukup lama;

Menimbang, bahwa hal lain yang menjadikan Majelis Hakim tidak ada harapan untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat lagi adalah sikap pihak Penggugat yang tetap bertekad mau bercerai dengan Tergugat sekalipun Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, begitu juga sikap keluarga yang telah berupaya untuk menasehati Penggugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapat Sayyid Sabiq dalam Kitab *Fiqhus Sunnah*, Juz II, halaman 290 dan mengambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim sebagai berikut;

أَنَّ لِلزَّوْجَةِ أَنْ تَطْلُبَ مِنَ الْقَاضِيِ التَّفْرِيقَ إِذَا ادَّعَتْ إِضْرَارَ الزَّوْجِ بِهَا إِضْرَارًا لَا يَسْتَطَاعُ مَعَهُ دَوَامُ الْعِشْرَةِ بَيْنَ أَمثالِهَا

Artinya : *"bahwa istri boleh menuntut talak kepada hakim apabila dia mengaku selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlangsungan hubungan suami istri antara mereka berdua";*

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 39 ayat (2) dan penjelasannya huruf f Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan serta Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Hal. 11 dari 13 Hal. Put. No. 2513/Pdt.G/2021/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat xxx kepada Penggugat xxx.
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp. 445.000,00 (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kendal yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 3 Januari 2022 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Awal 1443 *Hijriyah*. Oleh kami Drs. H. Kasrori sebagai Ketua Majelis, dan Drs. Muh. Yazid Yosa, S.H., M.H serta Dra. Hj. Nur Hidayati masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Iffah Hadiany, S.H.I sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Drs. H. Kasrori

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Muh. Yazid Yosa, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Nur Hidayati

Hal. 12 dari 13 Hal. Put. No. 2513/Pdt.G/2021/PA.Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hj. Iffah Hadiany, S.H.I

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya Proses	:	Rp	75.000,00
Biaya Pemanggilan	:	Rp	300.000,00
Biaya PNBP	:	Rp	20.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
Biaya Materai	:	Rp	10.000,00
Jumlah	:	Rp	445.000,00

Hal. 13 dari 13 Hal. Put. No. 2513/Pdt.G/2021/PA.Kdl